



BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI  
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu serta menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga miskin secara layak;
- b. bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Semarang, perlu dilakukan koordinasi, sinergi dan penguatan kelembagaan sampai tingkat Desa/Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Konvesi Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Politic Right* (Konvesi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan Dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin Kesejahteraan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
  18. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
  19. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
  20. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
  22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
  23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

- Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 77);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SEMARANG.

Pasal 1

- (1) Petunjuk Teknis Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan disusun sebagai berikut :
  - a. Bab I Pendahuluan;
  - b. Bab II Pembentukan, Kedudukan dan Struktur Organisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
  - c. Bab III Uraian Tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
  - d. Bab IV Mekanisme Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
  - e. Bab V Pembiayaan;
  - f. Bab VI Pembinaan, Konsultasi dan Pelaporan; dan
  - g. Bab V Penutup.
- (2) Petunjuk Teknis Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan struktur Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 29-06-2018

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 29-06-2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 36

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang



WENNY MAHA KARTIKA  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19690113 199303 2 005

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 36 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN  
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN DI KABUPATEN  
SEMARANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN DI KABUPATEN SEMARANG

Sistematika Petunjuk Teknis Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Semarang terdiri dari 7 (tujuh) BAB dengan penjelasan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan :

Berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Semarang.

BAB II Pembentukan, Kedudukan dan Struktur Organisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan :

Berisi penjelasan tentang Pembentukan, Kedudukan dan Struktur Organisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Semarang.

BAB III Uraian Tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan :

Berisi tentang penjelasan uraian tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan.

BAB IV Mekanisme Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan :

Berisi penjelasan tentang Mekanisme Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Semarang.

BAB V Pembiayaan :

Berisi penjelasan tentang sumber anggaran pembiayaan kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Semarang.

BAB VI Pembinaan, Konsultasi dan Pelaporan :

Berisi penjelasan tentang Pembinaan, Konsultasi dan Pelaporan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Semarang.

BAB VII Penutup.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah penanganan melalui keterpaduan program antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga dan dunia usaha serta melibatkan partisipasi masyarakat yang dijalankan secara optimal, efektif, efisien, terarah, terpadu dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Penanggulangan Kemiskinan dapat dilaksanakan melalui kebijakan dan program kegiatan Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

Dalam melaksanakan tujuan Penanggulangan Kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah yang tepat sesuai dengan arah kebijakan dan program Pemerintah Daerah. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah merupakan dokumen strategi penanggulangan kemiskinan Daerah yang digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.

Maka dalam menyusun dan melaksanakan arah kebijakan yang terintegrasi, sistematis dan akuntabel dalam proses penanggulangan kemiskinan, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Semarang.

#### B. MAKSUD

Maksud disusunnya Petunjuk Teknis Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Semarang adalah :

- a. sebagai pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Semarang; dan
- b. sebagai alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban.

#### C. TUJUAN

Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Semarang adalah terwujudnya Tim yang sistematis, terencana, bersinergi, transparansi dan akuntabel.

## BAB II

### PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

#### A. PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1. Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
  - a. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPKD, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Daerah; dan
  - b. TKPKD dibentuk dengan Keputusan Bupati.
2. Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan
  - a. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan, yang selanjutnya disingkat TKPK Desa/Kelurahan, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Desa/Kelurahan; dan
  - b. TKPK Desa/Kelurahan dibentuk di tingkat Desa/Kelurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

#### B. KEDUDUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1. Kedudukan TKPKD :
  - a. TKPKD berkedudukan di Kabupaten Semarang; dan
  - b. TKPKD bertanggung jawab kepada Bupati.
2. Kedudukan TKPK Desa/Kelurahan :
  - a. TKPK Desa/Kelurahan berkedudukan di Desa/Kelurahan; dan
  - b. TKPK Desa/Kelurahan secara operasional berada dibawah koordinasi Camat.

#### C. SUSUNAN ORGANISASI TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1. Susunan Organisasi TKPKD :
  - a. Keanggotaan TKPKD terdiri dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan;
  - b. Susunan organisasi TKPKD terdiri atas :
    - 1) Unsur Pimpinan, terdiri dari :
      - a) Ketua : Wakil Bupati;
      - b) Wakil Ketua : Sekretaris Daerah;



- c) Sekretaris : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
- d) Wakil Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

2) Unsur Sekretariat, terdiri dari :

- a) Kepala Sekretariat : Kepala Dinas Sosial
- b) Wakil Kepala Sekretariat : Sekretaris Dinas Sosial
- c) Kelompok Kerja :
  - (1) Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi
    - (a) Koordinator;
    - (b) Wakil koordinator; dan
    - (c) Anggota .
  - (2) Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan
    - (a) Koordinator;
    - (b) Wakil koordinator; dan
    - (c) Anggota.
  - (3) Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat
    - (a) Koordinator;
    - (b) Wakil koordinator; dan
    - (c) Anggota.

3) Unsur Pelaksana, terdiri dari :

- a) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis keluarga :
  - (1) Ketua;
  - (2) Wakil Ketua; dan
  - (3) Anggota.
- b) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat :
  - (1) Ketua;
  - (2) Wakil ketua; dan
  - (3) Anggota.
- c) Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro :
  - (1) Ketua;
  - (2) Wakil ketua; dan
  - (3) Anggota.
- d) Kelompok program lainnya :
  - (1) Ketua;
  - (2) Wakil ketua; dan
  - (3) Anggota.

2. Susunan Organisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan

- a. Keanggotaan TKPK Desa/Kelurahan terdiri dari unsur pemerintah Desa/Kelurahan, masyarakat, dunia usaha, lembaga keuangan mikro, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan;

b. Susunan organisasi TKPK Desa/Kelurahan terdiri atas:

- 1) Penanggung Jawab : Camat;
- 2) Ketua : Kepala Desa/Kelurahan;
- 3) Sekretariat :
  - a) Sekretaris : Sekretaris Desa/Kelurahan
  - b) Kelompok Kerja
    - (1) Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi  
Koordinator : Unsur aparat pemerintah  
Desa/Kelurahan  
Anggota : Dukuh/Dusun/Rukun Warga  
(menyesuaikan jumlah  
Dukuh/Dusun/Rukun Warga)
    - (2) Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan  
Koordinator : Manajer/Ketua  
Gapoktan/LKM/UPK/BUMDES  
Anggota : Unsur tokoh masyarakat
    - (3) Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat  
Koordinator : Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa/  
Kelurahan  
Anggota : Unsur tokoh masyarakat

d. Anggota TKPK Desa/Kelurahan

Anggota TKPK Desa/Kelurahan terdiri dari unsur lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan, dunia usaha, lembaga keuangan mikro, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan di wilayah Desa/Kelurahan.

### BAB III

#### URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

##### A. URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH :

###### 1. Tugas TKPKD :

- a. melakukan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Semarang, dalam melaksanakan tugas ini maka TKPKD melakukan fungsi :
  - 1) pengoordinasian penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) sebagai dasar penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
  - 2) pengoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis Renstra Perangkat Daerah;
  - 3) pengoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
  - 4) pengoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah di bidang Penanggulangan Kemiskinan dalam hal penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah; dan
  - 5) pengoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan Daerah bidang Penanggulangan Kemiskinan.
- b. mengendalikan pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Semarang, dalam melaksanakan tugas ini maka TKPKD melakukan fungsi :
  - 1) pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan;
  - 2) pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program Penanggulangan Kemiskinan oleh Perangkat Daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
  - 3) penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan kelompok program dan/atau kegiatan program Penanggulangan Kemiskinan secara periodik;
  - 4) pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan Penanggulangan Kemiskinan;
  - 5) pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang Penanggulangan Kemiskinan; dan
  - 6) penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program Penanggulangan Kemiskinan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi.

- c. melakukan koordinasi pemutakhiran data Warga Miskin di Kabupaten Semarang, dalam melaksanakan tugas ini maka TKPKD melakukan fungsi :
  - 1) pengoordinasian penyusunan pemutakhiran data warga miskin; dan
  - 2) pengoordinasian pelaksanaan verifikasi warga miskin dan validasi data kemiskinan.
- d. melakukan pelayanan pengaduan masalah kemiskinan di Kabupaten Semarang melalui Pos Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Daerah, dalam melaksanakan tugas ini maka TKPKD melakukan fungsi :
  - 1) pelayanan pengaduan masyarakat terkait masalah kemiskinan; dan
  - 2) pelaksanaan penyelesaian pengaduan masalah kemiskinan.

## 2. Tugas Sekretaris TKPKD :

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPKD dibentuk Sekretariat TKPKD, yang mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada TKPKD. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat TKPKD bertanggung jawab kepada Ketua TKPKD.

## 3. Tugas Kelompok Kerja

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat TKPKD, dibentuk Kelompok Kerja yang terdiri dari :

### a. Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi

Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPKD dalam mengelola data dan sistem informasi Penanggulangan Kemiskinan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi melakukan fungsi :

- 1) pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan;
- 2) pengembangan indikator kemiskinan daerah;
- 3) pengembangan sistem informasi kemiskinan; dan
- 4) penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.

### b. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan

Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPKD dalam memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam Penanggulangan Kemiskinan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan melakukan fungsi :

- 1) perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah; dan
- 2) perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan Pemerintah Daerah.

#### c. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat

Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPKD dalam memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat program Penanggulangan Kemiskinan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat melakukan fungsi :

- 1) perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan Penanggulangan Kemiskinan untuk diteruskan pada kelompok program terkait;
- 2) perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan; dan
- 3) perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.

#### 4. Tugas Kelompok Program

TKPKD dalam melaksanakan tugas dibantu kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan yang terdiri dari :

##### a. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis keluarga :

melaksanakan sebagian tugas TKPKD dalam melakukan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga.

##### b. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat :

melaksanakan sebagian tugas TKPKD dalam melakukan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat.

##### c. Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro :

melaksanakan sebagian tugas TKPKD dalam melakukan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi mikro.

##### d. Kelompok program lainnya :

melaksanakan sebagian tugas TKPKD dalam melakukan koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di bidang lainnya.

#### B. URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DESA/KELURAHAN :

##### 1. Tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan :

- a. Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di wilayah Desa/Kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas ini maka TKPK Desa/Kelurahan melakukan fungsi :

- 1) pengoordinasian program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dalam musyawarah Desa/Kelurahan dan musyawarah perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan;
  - 2) pengoordinasian berbagai unsur kelembagaan di Desa/Kelurahan dibidang penanggulangan kemiskinan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa/Kelurahan (RKP Desa/Kelurahan); dan
  - 3) pengoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan Desa/Kelurahan bidang penanggulangan kemiskinan;
- b. Melakukan pengendalian pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di wilayah Desa/Kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas ini maka TKPK Desa/Kelurahan melakukan fungsi :

- 1) Pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah dan Desa/Kelurahan;
  - 2) Pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
  - 3) Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
  - 4) Pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
  - 5) Pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
  - 6) Penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan di Desa/Kelurahan kepada Camat;
- c. Melakukan koordinasi pemutakhiran data Warga Miskin di wilayah Desa/Kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas ini maka TKPK Desa/Kelurahan melakukan fungsi :

- 1) Pengoordinasian pendataan penanggulangan kemiskinan; dan
  - 2) pelaksanaan Verifikasi Warga Miskin dan Validasi data kemiskinan yang dikoordinir oleh Camat dan TKSK.
- d. Melakukan pelayanan pengaduan masalah kemiskinan.

Dalam melaksanakan tugas ini maka TKPK Desa/Kelurahan melakukan fungsi :

- 1) pelayanan pengaduan masyarakat terkait masalah kemiskinan; dan
- 2) pelaksanaan penyelesaian pengaduan masalah kemiskinan melalui Pos Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan.

## 2. Tugas Sekretariat TKPK Desa/Kelurahan

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPK Desa/Kelurahan dibentuk Sekretariat TKPK Desa/Kelurahan yang berkedudukan di Desa/Kelurahan. Tugas sekretariat TKPK Desa/Kelurahan adalah memberikan dukungan administrasi dan dukungan bahan kebijakan kepada TKPK Desa/Kelurahan. Sekretariat TKPK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Desa/Kelurahan.

## 3. Tugas Kelompok Kerja (Pokja)

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang terdiri dari :

- a. Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi;
- b. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan; dan
- c. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat.

Tugas Kelompok Kerja adalah:

- a. Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi :

melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPK Desa/Kelurahan dalam mengelola data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan melalui penyelenggaraan fungsi pemutakhiran data, pengelolaan Sistem Informasi Kemiskinan, penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan serta memfasilitasi pengaduan penanggulangan kemiskinan.

- b. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan :

melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPK Desa/Kelurahan dalam memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam Penanggulangan Kemiskinan melalui penyelenggaraan fungsi penguatan jejaring dan koordinasi kelembagaan TKPK Desa/Kelurahan.

- c. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat :

melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPK Desa/Kelurahan dalam memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat terkait program Penanggulangan Kemiskinan melalui Pos Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan.

#### 4. Tugas Anggota TKPK Desa/Kelurahan

TKPK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas dibantu anggota TKPK Desa/Kelurahan.

Tugas anggota TKPK Desa/Kelurahan adalah :

- a. melaksanakan sebagian tugas TKPK Desa/Kelurahan dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
- b. melaksanakan sebagian tugas TKPK Desa/Kelurahan dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat;
- c. melaksanakan sebagian tugas TKPK Desa/Kelurahan dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- d. melaksanakan sebagian tugas TKPK Desa/Kelurahan dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pengurangan keterisolasian wilayah, kependudukan, dan pertanahan.



## BAB IV

### MEKANISME KERJA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

#### A. Koordinasi TKPKD

Rapat koordinasi TKPKD dilaksanakan paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan dipimpin oleh Ketua TKPKD.

Rapat koordinasi TKPKD membahas :

1. penyusunan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dalam dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan RKPD;
2. koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
3. koordinasi pelaksanaan verifikasi dan validasi data penduduk miskin;
4. evaluasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
5. merumuskan tindak lanjut dan solusi dari evaluasi program penanggulangan kemiskinan

#### B. Koordinasi TKPK Desa/Kelurahan

Rapat koordinasi TKPK Desa/Kelurahan dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan dipimpin oleh Ketua TKPK Desa/Kelurahan.

Rapat koordinasi TKPK Desa/Kelurahan membahas :

1. penyusunan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dalam dokumen Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Desa/Kelurahan dan RKP Desa/Kelurahan;
2. pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
3. Pendataan penduduk miskin;
4. mencari “orang tua asuh” bagi warga miskin yang ada di wilayah Desa/Kelurahan;
5. memfasilitasi penyaluran tenaga kerja bagi warga miskin di wilayah Desa/Kelurahan;
6. memfasilitasi pemenuhan hak dari warga miskin di wilayah Desa/Kelurahan;
7. evaluasi program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
8. merumuskan tindak lanjut dan solusi dari evaluasi program penanggulangan kemiskinan.

#### C. Kelompok Kerja dapat melaksanakan rapat koordinasi sesuai kebutuhan secara independen dengan fasilitasi dari Sekretariat TKPKD atau Sekretariat TKPK Desa/Kelurahan.

#### D. Hubungan Kerja

1. Pelaksanaan tugas TKPK Desa/Kelurahan, Koordinator Kecamatan, dan TKPK Kabupaten dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan penanggulangan kemiskinan Kabupaten;
2. TKPK Desa/Kelurahan menjalin kerjasama dengan dunia usaha yang ada di Desa/Kelurahan dalam penanggulangan kemiskinan di wilayah Desa/Kelurahan; dan
3. TKPK Desa/Kelurahan menjalin kerjasama dengan potensi sumber kesejahteraan sosial yang ada di Desa/Kelurahan dalam penanggulangan kemiskinan di wilayah Desa/Kelurahan.

## BAB V

### PEMBIAYAAN

Pembiayaan kegiatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan adalah sebagai berikut :

- a. pembiayaan kegiatan TKPKD dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat;
- b. pembiayaan kegiatan TKPK Kelurahan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat; dan
- c. pembiayaan kegiatan TKPK Desa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI  
PEMBINAAN, KONSULTASI DAN  
PELAPORAN

A. Pembinaan

1. Pembinaan kepada TKPK Desa/Kelurahan dilakukan oleh TKPKD dan Camat secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun; dan
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi pemberian bimbingan, supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

B. Konsultasi

1. TKPK Desa/Kelurahan dapat melakukan konsultasi kepada TKPKD dan Camat; dan
2. Konsultasi dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

C. Pelaporan

1. Ketua TKPK Desa/Kelurahan melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan kepada TKPKD melalui Camat.
2. Hal-hal yang perlu dilaporkan oleh TKPK Desa/Kelurahan :
  - a. pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
  - b. pemutakhiran data warga miskin;
  - c. capaian target penanggulangan kemiskinan (warga miskin yang sudah tidak miskin); dan
  - d. pelaksanaan penanganan pengaduan masyarakat.
3. Laporan disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap semester.

## BAB VII

### PENUTUP

Petunjuk Teknis Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Semarang , agar dicapai hasil yang diharapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI SEMARANG,


ttd

MUNDJIRIN

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 36 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBENTUKAN TIM  
KOORDINASI PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN DI KABUPATEN SEMARANG

STRUKTUR TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI  
KABUPATEN SEMARANG

A. STRUKTUR TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH




Keterangan:

— : garis koordinasi

B. STRUKTUR      TIM      KOORDINASI      PENANGGULANGAN      KEMISKINAN

DESA/KELURAHAN



Keterangan:

———— : garis koordinasi

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN



DHARMOTTAMA  
SATYA PRAJA

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG**  
**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**JL. JEND. GATOT SUBROTO NO. 20 TELP. (024) 6924962,**  
**6924963, FAX. (024) 6924962**  
**UNGARAN – 50517**

**NOTA DINAS**

Kepada Yth. : Bapak Bupati Semarang  
Lewat : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang  
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Semarang  
Dari : Kepala Barenlitbangda Kabupaten Semarang  
Tanggal : 26 Juni 2018  
Perihal : Mohon Asman Konsep Peraturan Bupati Semarang tentang Petunjuk Operasional Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Bersama ini kami laporkan dengan hormat bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu serta menyeluruh dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga miskin secara layak. Oleh sebab itu, dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Semarang, perlu dilakukan koordinasi, sinergi dan penguatan kelembagaan di tingkat daerah hingga tingkat desa/kelurahan dengan membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan (TKPK Desa/Kelurahan).

Sejalan dengan amanat yang terkandung dalam ketentuan peraturan perundangan yang telah ditetapkan yaitu :

1. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
3. Amanat yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan pada Pasal 44.

Sehubungan dengan latar belakang dimaksud, kami mengajukan konsep Peraturan Bupati Semarang tentang Petunjuk Operasional Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan selanjutnya mohon petunjuk serta asman konsep Peraturan Bupati.

**KEPALA BARENLITBANGDA  
KABUPATEN SEMARANG**

**Ir. ANANG DWINANTA,MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651022 199102 1 002



